



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31639 /A4.5/KP/2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang** : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2009.
- Memperhatikan** : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 206/I.3/KP/2010 tanggal 22 Maret 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 April 2010, mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
- | | | |
|---------------------|---|---|
| N a m a | : | Dr. H. Ch. Suprpto |
| NIP/Karpeg | : | 130317324 / B. 008738 |
| Pangkat | : | Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d |
| Jumlah angka kredit | : | 949 kum |
| Unit kerja | : | Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III dipekerjakan pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta, |
- dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Ilmu Manajemen Pendidikan ;
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
3. Ketua Tim Penilai Pusat
Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
4. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
di Jakarta.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2010
Menteri Pendidikan Nasional

Mohammad Nuh



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Nomor 31638 /A4.5/KP/2010

Masa Penilaian Tanggal : 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Maret 2010

I KETERANGAN PERORANGAN					
1. Nama	Dr. H. Ch. Suprpto				
2. NIP/Karpeg	130317324 / B. 008738				
3. Tempat, tanggal lahir	Surakarta, 24 September 1946				
4. Jenis kelamin	Laki-laki				
5. Pendidikan tertinggi	Doktor (S3) Tahun 1999				
6. Pangkat, tmt	Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, 1 April 2005				
7. Jabatan akademik/fungsional, tmt	Lektor, 1 Januari 2001 / Lektor Kepala, 1 Januari 2001 (Inpassing)				
8. Fakultas/jurusan/departemen	Keguruan dan Ilmu Pendidikan / -				
9. Masa kerja golongan ruang	a. lama	32 tahun lebih			
	b. baru	32 tahun lebih			
10. Unit kerja	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III dipekerjakan pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
				Digunakan	Lebihan
1. Unsur Utama					
a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		160	294	394,03	59,97
b. Melaksanakan Penelitian		100	216	276,97	39,03
c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		60	7	67	-
Jumlah		320	517	738	99
2. Unsur Penunjang					
Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		80	32	112	-
Jumlah		80	32	112	-
Jumlah (unsur utama dan unsur penunjang)		400	549	850	99
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar (terhitung mulai tanggal 1 April 2010) dalam bidang ilmu/mata kuliah Ilmu Manajemen Pendidikan				

Yth. Sdr. Dr. H. Ch. Suprpto
Kopertis Wilayah III
Jakarta

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat
Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
3. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2010
Sekretaris Jenderal
REPUBLIK INDONESIA
Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS.
NIP 19511207 198203 1 001